



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN CHAPTER 4 CORP

Melawan
DENNY BASRI

Nomor Putusan: Putusan-043-0524

Nama Domain: <supreme.id>

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON: CHAPTER 4 CORP. suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, beralamat di 62 King Street New York NY 10014. Dalam hal ini telah memilih domisili hukumnya Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, menunjuk dan memberikan kuasa kepada Daru Lukiantono, SH, Wiku Anindito, SH, Gayatri Putri Utami, SH, LLM, Rr. Diyah Ratnajati, SH, MLI, MH, M. Rafiqi Ramadhan Padmowijoto, SH, Audi Atmaka Perdana, SH, dan Christian H. Ponto, SH, LLM

TERMOHON:

DENNY BASRI, beralamat di Jl. Bangka Raya, Mampang Prapatan No. 31A, Jakarta Selatan, Indonesia

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah <supreme.id> yang terdaftar di Jagat Informasi Solusi (int) dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Registrant ID	: QW180727134756
Registrant Name	: Denny Basri
Registrant Organization	: N/A
Registrant Street1	: Jl. Bangka Raya, Mampang Prapatan no. 31 A
Registrant Street2	: Jl. Karmila 5 Blok F8. No. 8 Jatiwaringin Asri Pondok

Registrant City	Gede
Registrant State/Province	: Jakarta Selatan
Registrant Postal Code	: DKI Jakarta
Registrant Country	: 12345
Registrant Phone	: ID
Registrant Email	: 082122340001x0
Admin ID	: dennybasri7@gmail.com
Admin Name	: QW180727134756
Admin Organization	: Denny Basri
Admin Street1	: N/A
Admin Street2	: Jl. Bangka Raya, Mampang Prapatan no. 31 A
Admin City	: Jl. Karmila 5 Blok F8. No. 8 Jatiwaringin Asri Pondok
Admin State/Province	Gede
Admin Postal Code	: Jakarta Selatan
Admin Country	: DKI Jakarta
Admin Phone	: 12345
Admin Email	: ID
Tech ID	: 082122340001x0
Tech Name	: dennybasri7@gmail.com
Tech Organization	: QW180727134756
Tech Street1	: Denny Basri
Tech Street2	: N/A
Tech City	: Jl. Bangka Raya, Mampang Prapatan no. 31 A
Tech State/Province	: Jl. Karmila 5 Blok F8. No. 8 Jatiwaringin Asri Pondok
Tech Postal Code	Gede
Tech Country	: Jakarta Selatan
Tech Phone	: DKI Jakarta
Tech Email	: 12345
Billing ID	: ID
Billing Name	: 082122340001x0
Billing Organization	: dennybasri7@gmail.com
Billing Street1	: QW180727134756
Billing Street2	: Denny Basri
Billing City	: N/A
Billing State/Province	: Jl. Bangka Raya, Mampang Prapatan no. 31 A
Billing Postal Code	: Jl. Karmila 5 Blok F8. No. 8 Jatiwaringin Asri Pondok
Billing Country	Gede
Billing Phone	: Jakarta Selatan
Billing Email	: DKI Jakarta
Sponsoring Registrar PANDI ID	: 12345
Sponsoring Registrar Organization	: ID
Sponsoring Registrar City	: 082122340001x0
Sponsoring Registrar State/Province	: dennybasri7@gmail.com
Sponsoring Registrar Postal Code	: H5364127
Sponsoring Registrar Country	: PT Aksara Data Digital
Sponsoring Registrar Phone	: Jakarta Selatan
	: DKI Jakarta
	: 12710

Sponsoring Registrar Contact : ID
Email : 02139717800
Name Server : registrar@aksaradata.id
Name Server : ns1.dewaweb.com
Name Server : ns2.dewaweb.com
DNSSEC : ns3.dewaweb.com
: Unsigned

PANEL

Para Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

1. Bapak Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH, LLM (Panelis Ketua)
2. Ibu Prof. Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH, MIP (Panelis Anggota)
3. Ibu Juliane Sari Manurung, SH. (Panelis Anggota)

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <**supreme.id**> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Mei 2023, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dan mengajukan permintaan Data Whois Nama Domain <**supreme.id**> dengan mengirim Formulir Pra-Keberatan, dokumen pendukung serta *Public Key* kepada Sekretariat PPND melalui email.
2. Pada tanggal 16 Mei 2023, Sekretariat PPND menerima, memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung dan meminta Pemohon melengkapi dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 16 Mei 2023, Pemohon melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
4. Pada tanggal 16 Mei 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data *whois* kepada Pemohon.
5. Pada tanggal 22 Desember 2023, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 28 Desember 2023, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
7. Pada tanggal 28 Desember 2023, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
8. Pada tanggal 16 Januari 2024, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.

9. Pada tanggal 16 Januari 2024, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) Nama Domain <supreme.id> sehubungan dengan kasus PPND atas Nama Domain tersebut.
10. Pada tanggal 17 Januari 2024, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Aksara Data Digital. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 17 Januari 2024, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 25 Januari 2024.
11. Pada tanggal 25 Januari 2024, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
12. Pada tanggal 26 Januari 2024, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
13. Pada tanggal 2 Februari 2024, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
14. Pada tanggal 5 Februari 2024, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
15. Pada tanggal 6 Februari 2024, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 5 April 2024, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 3-Panelis yang telah dibayarkan.
17. Pada tanggal 16 April 2024, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
18. Pada tanggal 16 April 2024, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 3-Panelis.
19. Pada tanggal 17 April 2024, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
20. Pada tanggal 18 April 2024, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
21. Pada tanggal 19 April 2024, kasus <supreme.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar Termohon MENGALIHKAN Nama Domain <supreme.id> kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <supreme.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:


A. Nama Domain <supreme.id> yang Didaftarkan oleh Termohon Sama atau Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek "SUPREME" milik Pemohon.

1. Bahwa, Pemohon merupakan pemilik sah atas Merek "SUPREME" yang dibuat oleh Pemohon pada tahun 1994 di downtown Manhattan, New York dikhususkan untuk penjualan pakaian *street* dan skate serta produk "skate" lainnya yang berkualitas tinggi. Situs web Pemohon yang berkaitan dengan Merek "SUPREME" — www.supremenewyork.com — diluncurkan pada September 2006 serta aplikasi seluler SUPREME diluncurkan pada tahun 2015. Setelah hampir 26 tahun sejarahnya, Pemohon telah memainkan peran penting dalam budaya muda yang lebih luas, yang tetap menjadi pusat pertumbuhannya.
2. Bahwa Merek "SUPREME" adalah fenomena budaya dengan banyak pengikut dan telah diakui sebagai salah satu merek terkenal di dunia, termasuk oleh *The Wall Street Journal*, *Business of Fashion*, and *Highsnobiety.com*. Merek "SUPREME" terkenal karena kolaborasinya dengan Merek - merek terkenal lainnya. Merek "SUPREME" juga dikenal dengan "peluncuran" produknya dimana Pemohon mengumumkan produk - produk baru setiap minggu dalam suatu musim, dan produk - produk diluncurkan di toko - toko dan platform *ecommerce*. Produk - produk yang menggunakan Merek "SUPREME" biasanya bersifat musiman dan ketika "diluncurkan", produk-produk tersebut biasanya habis terjual dalam hitungan detik.
3. Bahwa Produk-produk dengan Merek "SUPREME" dipasarkan dan dipromosikan sebagai berikut:



(secara kolektif selanjutnya disebut sebagai “**SUPREME**”) dan dijual secara eksklusif melalui situs web <supremenewyork.com> dan toko - toko yang dimiliki perusahaan di berbagai negara di dunia.

4. Bahwa dalam keadaan tertentu, produk - produk "**SUPREME**" yang diproduksi dengan berkolaborasi dengan Merek - merek lain juga telah didistribusikan di luar saluran penjualan Pemohon. Sebagai contoh, pada tahun 2017, Pemohon berpartisipasi dalam kolaborasi yang dipublikasikan secara luas bersama Louis Vuitton. Barang - barang dari kolaborasi "**SUPREME**"/LV dijual di toko pop-up Louis Vuitton di seluruh dunia, termasuk Paris dan London. Pengumuman dari situs web Louis Vuitton mengenai toko pop-up Penggugat tunjukkan sebagai berikut:



Merek “**SUPREME**” digunakan dalam kolaborasi dengan Louis Vuitton

Bahwa bukti penggunaan dan promosi atas Merek "**SUPREME**" oleh Pemohon dapat ditemukan pada (*Lampiran 3*) sebagai referensi Panelis.

5. Bahwa Pemohon memiliki lebih dari 700 pendaftaran Merek "**SUPREME**" di berbagai negara atau yurisdiksi di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, meliputi berbagai macam barang dan jasa seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah, antara lain sebagai berikut:

No.	Negara	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1.	Amerika Serikat		4504231	25
2.	Amerika Serikat	SUPREME	4157110	25
3.	Singapura	 	40201815667V	25
4.	Singapura	 	T0521057A	25
5.	Australia		1691709	18, 25, 35
6.	Australia	SUPREME	1693307	18, 25, 35
7.	Perancis		4175561	18, 25, 35
8.	Perancis	SUPREME	99795286	9, 16, 25, 28, 38, 41, 42
9.	Jepang		5962016	5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 35, 41

6. Bahwa, Pemohon memiliki pendaftaran Merek "**SUPREME**" di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini yaitu:

No.	Merek	No. Permohonan/	Tanggal Permohonan/	Kelas

		No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	
1		D002017066131 /IDM000934550	12 December 2017/20 December 2021	9
Jenis barang: cakram padat pra-rekaman (CD), cakram video yang sudah direkam sebelumnya, catatan fonografik, DVD, file gambar yang dapat diunduh termasuk gambar bergerak, file musik yang dapat diunduh, headphone, helm pelindung untuk bermain papan seluncur, kacamata, kacamata hitam, magnet, pita video yang sudah direkam sebelumnya, Tempat telepon seluler (mobile phone cases).				
2		D002017066133 /IDM000654571	12 December 2017 / 6 September 2019	14
Jenis barang: Perhiasan; perhiasan kostum; cincin kunci (pernak-pernik atau fob); kalung (perhiasan); cincin (perhiasan); gelang; anting; arloji; jam tangan; jam; manset.				
3.		DID2022026804 /IDM001046797	14 April 2022 / 6 January 2023	14
Jenis barang: anting-anting, arloji, bros [perhiasan], cincin [perhiasan], gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif], gelang, jam, jam tangan, kalung [perhiasan], kancing manset yang terbuat dari porselen, kotak perhiasan, manset yang terbuat dari logam mulia, perhiasan, perhiasan kostum, pin [perhiasan].				
4.		D002017066129 /IDM000654567	12 December 2017 / 6 September 2019	18
Jenis barang: bagasi, dompet, dompet saku lipat, dompet untuk kartu nama, dompet untuk kartu telepon dan kartu kredit, dompet untuk kunci, dompet untuk uang kertas, dompet wanita, gantungan kunci terbuat dari kulit, koper, kotak dan tas kosmetik dijual tanpa isi, kotak topi untuk perjalanan tidak terbuat dari kertas atau kardus, payung, payung penahan matahari, ransel, tag bagasi, tas belakang dan tas pinggang, tas bisnis, tas dijual tanpa isi, tas garmen untuk perjalanan, tas genggam untuk pria, tas kerja, tas kulit bersabuk (satchels), Tas olahraga dan tas atletik serbaguna, tas pantai, tas untuk buku, tas barang dagangan, tas ransel, tas gym, tas belanja dari kulit, tas bahu, tas jinjing dan tas travel, tas penyimpan dokumen (portofolio), tas perlengkapan kosmetik/mandi dijual tanpa isi, tas popok, tas uncang (knapsacks), tas untuk dokumen, tas untuk menyimpan surat dan dokumen, tas untuk peralatan dijual tanpa isi, tongkat untuk berjalan.				

5.		DID2022026862 / IDM001046796	12 April 2022 / 6 January 2023	18
<p>Jenis barang: bagasi, dompet, dompet kartu, dompet kartu nama, dompet kunci, dompet saku, dompet uang kembalian, dompet wanita, Gantungan kunci dari kulit, koper, Kotak topi, pakaian untuk hewan peliharaan, payung, payung matahari, Ransel, tag bagasi [leatherware], tas, Tas penyimpan surat dan dokumen, tas belanja, tas belanja kulit, tas buku, tas garmen untuk perjalanan, tas genggam, tas jinjing, Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong, tas kerja, Tas olahraga, tas pantai, tas peralatan, Tas pinggang, tas popok, Tas-tas, tempat dokumen bisnis, tongkat jalan.</p>				
6.		D002017066128 / IDM000707556	12 Decenber 2017/ 13 May 2020	25
<p>Jenis barang: Topi pelindung, ikat kepala, masker yang menutup sebagian wajah (half mask), penutup telinga (pakaian), topi, tutup kepala, topi rajut, topi kamp, topi baseball, topi lonceng, topi polisi, topi kupluk (beanies), penutup kepala, syal, bandana, dasi, sarung tangan.</p>				
7.		DID2021038841 /	9 June 2021 / -	25
<p>Jenis barang: alas kaki, atasan [pakaian], atasan berkerudung, baju dalam, Baju Hangat, blazer, blus, cardigan, celana boxer, celana kargo, celana olahraga, celana panjang, celana pendek, celana pendek keringat, dasi, dasi kupu-kupu, gaun, ikat pinggang [pakaian], Jaket bulu atau wol, Jaket Jeans, jaket kasual, jaket olahraga, jaket reversibel, jaket shell, jaket ski, jaket tahan angin, Jaket-jaket, jas, jas luar, Jubah, jubah penata rambut, kaos kaki panjang, kaos polo, Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang), Kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, kaus kaki, kaus tanpa lengan, kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala, kemeja, kemeja formal, kemeja lengan panjang, kemeja rugby, Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan, mantel, mantel berat, masker tidur, pakaian, Pakaian anak-anak, pakaian bayi, pakaian berbahan denim, Pakaian dalam, pakaian dalam panjang, pakaian dalam termal, pakaian denim, pakaian golf, selain sarung tangan, Pakaian Olahraga, pakaian pantai, Pakaian pemanasan untuk olahraga, pakaian penutup bagian luar, pakaian renang, pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan, Pakaian Tidur, pakaian untuk anak-anak, pelindung kaki (celana), Pembungkus pakaian, piyama, pullover berkerudung, rok, rompi, rompi bulu, sabuk, sabuk kulit [pakaian], sarung tangan [pakaian], sepatu, sepatu bot, Sepatu olahraga atau santai, seragam baseball, sweater leher kru, syal, T-shirt, topi, topi mandi, Tutup kepala.</p>				

8.		J002017066130 / IDM001036433	12 December 2017 / 13 December 2022	35
Jenis jasa: Jasa eceran untuk pakaian, sepatu, penutup kepala, tas, dompet., jasa manajemen dan administrasi bisnis yang berkaitan dengan administrasi situs web, penyediaan informasi tentang jasa toko ritel online, penyediaan ruang iklan di situs web, periklanan di situs web, toko ritel online.				
9.		DID2023031388 /	13 April 2023 / -	21
Jenis barang: barang pecah belah, porselen dan gerabah, botol air terjual kosong, botol terisolasi*, cangkir, gelas minum, gelas minuman, Mangkok, mangkuk minum hewan peliharaan, mug, nampan valet [wadah untuk benda kecil] untuk keperluan rumah tangga, pembakar dupa, pembuka botol, piring, wadah berisolasi panas untuk makanan atau minuman.				
10.		DID2023031419 /	13 April 2023 / -	34
Jenis barang: asbak untuk perokok, Barang-barang keperluan perokok, korek api, pemantik rokok, pemegang untuk pemantik rokok.				
11.		DID2023049468 /	16 June 2023 / -	20
Jenis barang: bangku [furnitur], bangku kecil, bantal, bantalan, bingkai furnitur, bingkai gambar, cermin [kaca perak], cincin split, bukan dari logam, untuk kunci, furnitur kaca, kasur berpegas, kerang, Kotak penyimpanan (furnitur), kursi [kursi], kursi yang dapat diatur ketinggian, meerschaum, perabot rumah tangga, tangga [tangga], bukan dari logam, tempat tidur, tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau belum dikerjakan, tumpuan kaki, wadah penyimpanan, bukan dari logam.				
12.		DID2023031378 /	13 April 2023 / -	16
Jenis barang: alat tulis, Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga, bahan plastik untuk kemasan, barang cetakan, buku, huruf cetak [angka dan huruf], kantong plastik untuk keperluan umum, kertas dan karton, majalah-majalah, Pena penanda, pensil, poster, pulpen, stiker.				
13.		DID2023031408 /	13 April 2023 / -	28
Jenis barang: bantalan lutut untuk skateboard, bantalan traksi untuk skateboard, bola-bola, boneka (dolls), dayung skateboard, Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur, kereta luncur salju untuk penggunaan rekreasi, mainan *, mainan binatang yang diisi kain/kapas, mesin permainan video, mesin pinball, mobil mainan yang				

dikendalikan radio, mobil model skala [mainan], papan luncur, permainan, permainan dan alat-alat permainan, piring terbang (mainan), puzzle potongan gambar, roda skateboard, senjata mainan, tali untuk permainan lompat, tokoh aksi, tongkat biliar, Truk (penyangga roda) papan luncur.				
14.		DID2023049475 /	16 June 2023 / -	24
Jenis barang: bahan linen untuk alas tidur, Handuk, handuk dari tekstil, handuk katun, hiasan dinding dari tekstil, linen, tekstil dan pengganti tekstil.				

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Merek "**SUPREME**" milik Pemohon merupakan Merek yang dikenal secara luas dan diakui secara internasional karena digunakan secara aktif dan dipromosikan secara konsisten oleh Pemohon di seluruh dunia.

Persamaan antara Nama Domain <supreme.id> dengan Merek “SUPREME” milik Pemohon

9. Bahwa terlihat jelas bahwa Nama Domain <supreme.id> yang diajukan oleh Termohon adalah identik, atau setidaknya mempunyai persamaan dengan Merek "**SUPREME**" milik Pemohon. Sebagai referensi lebih lanjut, kami tampilkan di bawah ini perbandingan antara Nama Domain yang diperselisihkan dengan Merek "**SUPREME**".

<supreme.id>	
--------------	---

Akhiran <.id> sepatutnya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan persamaan antara Merek "**SUPREME**" dengan Nama Domain <supreme.id>. Putusan- putusan sebelumnya dari PPND menyatakan bahwa akhiran tingkat tinggi dalam Nama Domain Indonesia, seperti <.id> harus dikesampingkan dalam uji persamaan pada pokoknya.

Oleh karena itu, merujuk kepada kasus-kasus lampau di PPND, sepatutnya untuk dianggap bahwa Pemohon telah membuktikan bahwa Nama Domain <supreme.id> identik, atau sangat mirip dengan Merek "**SUPREME**" milik Pemohon. Dengan demikian, Pasal 6.1.1. Kebijakan PPND telah terpenuhi.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah Sehubungan dengan Nama Domain <supreme.id> yang Diperselisihkan

1. Bahwa pada kasus-kasus yang terdahulu, PPND mengadopsi preseden-preseden WIPO UDRP sebagai berikut: "*While the overall burden of proof rests with the complainant, panels have recognized that this could result in the often impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore, a complainant is required to make out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, the burden of production shifts to the respondent to come forward with appropriate allegations or evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such appropriate allegations or evidence, a complainant is generally deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP.*"

yang maksudnya adalah: "*Walaupun beban pembuktian ada pada pemohon, panelis telah menyadari bahwa hal ini dapat mengakibatkan beban pembuktian yang sering kali mustahil untuk dilakukan, yang membutuhkan informasi yang seringkali terdapat dalam pengetahuan termohon. Oleh karena itu, pemohon diharuskan untuk membuat kasus prima facie bahwa termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Setelah kasus prima facie tersebut dibuat, beban pembuktian beralih ke termohon untuk mengajukan tuduhan yang sesuai atau bukti yang menunjukkan hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain. Apabila termohon gagal dalam mengajukan tuduhan atau bukti yang sesuai, maka pemohon akan dianggap telah memenuhi paragraf 4(a)(ii) UDRP.*"

2. Berdasarkan hasil pencarian kata kunci "**SUPREME**" menggunakan mesin pencari *Google*, utamanya berkaitan dengan produk *fashion*, tidak ditemukannya kaitan antara kata-kata kunci tersebut dengan Termohon, yang mana hampir keseluruhan hasil pencarian kata kunci tersebut merujuk kepada Pemohon. Lebih lanjut, Pemohon sebagai pemilik yang berhak atas bisnis-bisnis yang menggunakan Merek terkenal "**SUPREME**" juga mengonfirmasi bahwa Pemohon atau entitas lokal penerima lisensi darinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan Termohon.
3. Selain itu, berdasarkan pencarian yang dilakukan pada pusat data daring Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Pemohon menemukan bahwa Termohon tidak memiliki Merek "**SUPREME**" atau Merek-merek lainnya yang mengandung unsur yang serupa dengan "**SUPREME**" di Indonesia.
4. Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon telah membuktikan secara *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain

<supreme.id>. Oleh karena itu, beban untuk membuktikan hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama-Nama Domain tersebut jatuh kepada Termohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 6.1.1. Kebijakan PPND. Apabila Termohon gagal untuk membuktikan hal tersebut, Nama Domain <supreme.id> harus dialihkan ke Pemohon.

5. Berdasarkan Pasal 4.1. dan 4.2 Kebijakan PPND, Kebijakan ICANN, termasuk preseden-preseden dari WIPO UDRP, dapat diterapkan untuk perselisihan terkait Nama Domain <.id>. Akibatnya, Panelis harus mempertimbangkan bahwa dalam kasus dimana suatu Nama Domain identik dengan Merek, seharusnya tidak terdapat hak atau kepentingan yang sah. Dalam keputusan UDRP WIPO dinyatakan:

"A respondent does not have rights or legitimate interests in expressing its view, even if positive, on an individual or entity by using an identical or confusingly similar domain name, if the respondent is intentionally misrepresenting itself as being (or as in some way associated with) that individual or entity, or seeks to derive commercial advantage from its registration and use. Also, where the domain name is identical to the trademark, panels have noted that such respondent action prevents the trademark holder from exercising its rights to the trademark and managing its presence on the Internet."

yang maksudnya adalah:

"Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah dalam menyampaikan pandangannya, meskipun jika hal tersebut positif, kepada individu atau entitas manapun dengan menggunakan Nama Domain yang identik atau secara membingungkan sama dengan entitas lain, jika Termohon bermaksud membuat reka-rekaan seakan-akan penyampaian tersebut dilakukan oleh individu atau entitas lain tersebut (atau seakan-akan terasosiasi dengannya), atau beritikad memperoleh keuntungan komersial dari penggunaan atau pendaftaran Nama Domain tersebut. Selain itu, dalam keadaan dimana Nama Domain yang diperselisihkan identik dengan merek tersebut, panelis mencatat bahwa tindakan Termohon tersebut menghalangi pemegang merek untuk melaksanakan hak-haknya atas merek yang dimilikinya dan untuk mengelola kehadirannya di Internet."

Sebagaimana disampaikan pada butir 3 di atas, Nama Domain <supreme.id> yang diajukan oleh Termohon identik atau sangat mirip dengan Merek "SUPREME" milik Pemohon. Oleh karena itu, Termohon tidak mungkin memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama-nama Domain tersebut.

4. Pada kasus *BMW*, Panelis menetapkan bahwa *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft* memiliki hak dan kepentingan yang sah dengan membuktikan

bahwa Merek BMW digunakan dan didaftarkan di berbagai penjuru dunia. Panelis juga menetapkan bahwa karena Merek tersebut unik, tentu sulit bagi pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya atas Merek dagang atau jasa tersebut.

Bahwa, sebagaimana yang diuraikan pada butir 1-2 di atas, Merek "SUPREME" milik Pemohon telah didaftarkan di berbagai penjuru dunia dan telah digunakan di berbagai negara di dunia.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon dalam kasus ini, memiliki hak dan kepentingan yang sah terhadap Nama Domain <supreme.id> dan Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Oleh karena itu, Panelis sudah seharusnya mengalihkan Nama Domain <supreme.id> kepada Pemohon.

Pemohon telah membuktikan klaimnya bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain <supreme.id>. Dengan demikian, Pasal 6.1.2. Kebijakan PPND telah terpenuhi.

C. Nama Domain <supreme.id> telah Didaftarkan dan Digunakan oleh Termohon dengan Iktikad Tidak Baik.

1. Bahwa Pasal 6.1.3. Kebijakan PPND menyatakan: "*Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:*
5.1.3 *Nama Domain telah didaftarkan dan digunakan Termohon dengan itikad tidak baik.*"

Termohon mendaftarkan Nama Domain <supreme.id> dengan tujuan untuk mencegah Pemohon sebagai Pemilik Merek terkenal "SUPREME" untuk menggunakan Nama Domain tersebut dan dengan tujuan untuk menjual Nama Domain tersebut.

2. Pasal 6.1.3.1. dan 6.1.3.4. Kebijakan PPND mendefinisikan beberapa unsur non-kumulatif untuk menunjukkan itikad buruk dalam pendaftaran Nama Domain, sebagai berikut:


*"6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk **mencegah Pemilik Merek Terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud**"*

*"6.1.3.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk **dijual**, disewakan, atau **ditransfer kepada Pemohon sebagai Pemilik Merek/layanan** atau kepada lawan bisnis*



Sebagaimana disebutkan pada butir 1-2, Pemohon merupakan pemilik yang berhak atas Merek terkenal "SUPREME". Termohon seharusnya telah mengetahui hak

Pemohon atas Merek "**SUPREME**" mengingat pencarian sepintas di internet oleh Termohon akan menampilkan penggunaan dan pendaftaran Pemohon atas Merek "**SUPREME**".

6. Bahwa Pemohon meyakini bahwa Termohon tidak mempunyai kepentingan dalam menggunakan Nama Domain <**supreme.id**>, mengingat saat ini tidak ada konten yang tersedia di situs web yang menggunakan Nama Domain tersebut. Melainkan, Termohon menawarkan Nama Domain tersebut untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal, yaitu sebesar Rp. 2,500,000,000. Mohon merujuk pada (Lampiran 6) pada tangkapan layar beranda dari Nama Domain yang menunjukkan bahwa Nama Domain telah terdaftar untuk dijual oleh Termohon, yang juga dapat dilihat di bawah ini



7. Bahwa selain hal di atas, berdasarkan pemeriksaan ke *Internet Archive* (<https://web.archive.org/>), sebuah situs independen yang menyediakan informasi mengenai riwayat penggunaan situs web melalui fiturnya yang disebut "*Wayback Machine*", Pemohon menemukan adanya indikasi bahwa Termohon sebelumnya telah menggunakan Nama Domain <**supreme.id**> untuk mempromosikan dan menjual produk-produk terkait pakaian dengan berbagai merek milik pihak lain, termasuk produk-produk dengan Merek terkenal "**SUPREME**" milik Pemohon, yang jelas-jelas tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh Pemohon sebagai pemilik yang sah dan Pemegang hak atas Merek "**SUPREME**". Tangkapan layar konten sebelumnya yang tersedia dalam Nama Domain <**supreme.id**> yang dihasilkan oleh fitur *Wayback Machine* di *Internet Archive* dapat dilihat di bawah ini:





8. Konten di atas tersedia di Nama Domain <supreme.id> tertanggal 12 Juni 2020 berdasarkan informasi dari fitur *Wayback Machine* di *Internet Archive*. Sebagai referensi Panelis, berikut kami lampirkan informasi yang dihasilkan di atas pada (Lampiran 7). Fakta di atas menunjukkan bahwa Termohon nyata-nyata mengetahui Merek “SUPREME” yang dimiliki Penggugat.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari fitur *Wayback Machine* di *Internet Archive* menunjukkan bahwa Nama Domain <supreme.id> tidak lagi terdapat konten penjualan produk dengan berbagai merek pihak ketiga, termasuk produk dengan Merek terkenal "SUPREME" milik Pemohon per 12 Juli 2020, melainkan, sebagaimana telah disampaikan di atas, Nama Domain <supreme.id> saat ini ditawarkan untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal *vide* (Lampiran 6).

Tindakan tersebut di atas jelas harus dianggap sebagai tindakan itikad tidak baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1.3.4. Kebijakan PPND dan Paragraf 4 (b)UDRP WIPO, yang menyatakan:

"(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name."

yang maksudnya adalah:

"(i) keadaan yang menunjukkan bahwa Anda telah mendaftarkan atau telah memperoleh Nama Domain terutama untuk tujuan menjual, menyewakan, atau mentransfer pendaftaran Nama Domain kepada pemohon yang merupakan pemilik dari merek dagang atau jasa atau kepada pesaing dari pemohon, sebagai pertimbangan yang berharga yang melebihi biaya pribadi Anda yang didokumentasikan secara langsung terkait dengan Nama Domain"

Selanjutnya, fakta bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah dalam mendaftarkan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Butir di atas, Pemohon memiliki alasan untuk meyakini bahwa tujuan Termohon untuk mendaftarkan Nama Domain tersebut hanyalah untuk menghalangi Pemohon sebagai pemilik yang sah dari Merek "**SUPREME**" untuk menggunakan Nama Domain <**supreme.id**> dan/atau dengan tujuan untuk menjual Nama Domain tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, diharapkan agar Panelis dengan mudah menemukan itikad tidak baik dari Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain <**supreme.id**> dan Pemohon telah membuktikan klaimnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6.1.3.4 Kebijakan PPND bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <**supreme.id**> dengan itikad tidak baik.

B. TERMOHON

Termohon tidak memberi Tanggapan, jawaban dan/atau bantahan terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan dirinya memiliki kepentingan hukum terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <**supreme.id**> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <supreme.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek terkenal yang terdaftar di berbagai negara dan terdaftar di Indonesia yang dimiliki oleh Pemohon. Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 22 Desember 2023. Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan iktikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
 - 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situsnya atau ke lokasi online lainnya untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
 - 6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain <supreme.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “SUPREME” milik Pemohon

1. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “SUPREME” di Indonesia, yang pertama kali dimohonkan pada tanggal 12 Desember 2017 dan terdaftar sejak tanggal 6 September 2019 di bawah

Daftar Nomor IDM000654571 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 14, dan masih berlaku hingga setidaknya tanggal 12 Desember 2027; dan untuk Merek “SUPREME” di kelas-kelas lainnya termasuk Merek “SUPREME” yang dimohonkan pada tanggal 12 Desember 2017 dan terdaftar sejak tanggal 13 Mei 2020 di bawah Daftar Nomor IDM000707556 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 25.

2. Menimbang bahwa Pemohon juga telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “SUPREME” di Indonesia berdasarkan Salinan Sertifikat Merek Terdaftar “SUPREME” di bawah Daftar Nomor IDM000654571, IDM001046796, IDM001046797, IDM000707556, dan IDM000934550 yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini.
3. Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <supreme.id> merupakan Merek “SUPREME” milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode Negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek dagang.
4. Menimbang bahwa Nama Domain <supreme.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “SUPREME” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “SUPREME” yang dimiliki oleh Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <supreme.id>

1. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 2.0”), Section 2.1*, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).

2. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
3. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
4. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti “cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah.” Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti “pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut.”
5. Menimbang bahwa pendaftaran Nama Domain <supreme.id> oleh Termohon yang mana nama domain tersebut identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “SUPREME” milik Pemohon, Pemohon menduga Termohon memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan nama domain <supreme.id> dengan

tujuan untuk “*dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansil*” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6.1.3.4 Kebijakan PPND.

6. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek “**SUPREME**” telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Merek tersebut adalah unik bagi Pemohon dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengaku hak atas Merek Dagang tersebut.
7. Menimbang bahwa Pemohon adalah pemilik dari Nama Domain www.supremenewyork.com yang diluncurkan pada September 2006 serta aplikasi seluler **SUPREME** diluncurkan pada tahun 2015.
8. Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon berhak untuk memiliki Nama Domain <**supreme.id**>. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti adanya suatu kepentingan hukum yang sah bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**supreme.id**>. Termohon tidak mengambil hak Merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut dilakukan atas dasar adanya suatu kepentingan hukum yang sah, atau Termohon tidak terinspirasi dari Merek Dagang Pemohon.
9. Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun dalam perselisihan ini, sehingga Termohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**supreme.id**>, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan hak atas Merek dagang dan/atau Merek jasa Pemohon, atau Merek jasa Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukan bahwa Termohon telah melakukan pendaftaran Nama Domain <**supreme.id**> yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas Nama Domain <**supreme.id**> dan tidak didasari oleh kesadaran penggunaan Merek dagang milik Pemohon.
10. Menimbang bahwa Termohon tidak dapat mengabaikan keberadaan Merek “**SUPREME**” milik Pemohon pada saat Termohon mendaftarkan Nama Domain <**supreme.id**> dan bahwa pendaftaran tidak sah atas Nama Domain <**supreme.id**> merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dalam suatu pendaftaran Nama Domain.

11. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pencarian dengan kata kunci “**SUPREME**” menggunakan mesin pencari Google, tidak ada hubungan antara kata kunci tersebut dengan Termohon. Sebaliknya, hampir seluruh hasil pencarian merujuk pada Pemohon.
12. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <**supreme.id**> dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**supreme.id**> yang diperselisihkan.
13. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**supreme.id**>.

C. Nama Domain <supreme.id> telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan “Iktikad Tidak Baik”.

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon berpendapat bahwa tidak ada iktikad baik dari Termohon dalam mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**supreme.id**>, mengingat hingga saat ini tidak ada konten yang tersedia di situs web yang menggunakan Nama Domain <**supreme.id**>.
2. Menimbang bahwa pada tangkapan layar beranda dari Nama Domain <**supreme.id**> Termohon diketahui menawarkan Nama Domain <**supreme.id**> dengan harga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal, yaitu Rp. 2.500.000.000 dan juga terdapat alamat email, yaitu supreme.id2020@gmail.com yang dicantumkan oleh Termohon sebagai alamat yang digunakan transaksi penjualan Nama Domain <**supreme.id**>.
3. Menimbang bahwa perbuatan Termohon dengan mendaftarkan Nama Domain <**supreme.id**> menyebabkan Pemohon sebagai pemilik Merek “**SUPREME**” tidak dapat mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**supreme.id**> tersebut.
4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <**supreme.id**> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.
5. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <**supreme.id**> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <supreme.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 15 Mei 2024

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Ketua: Bapak Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH, LLM

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota: Ibu Prof. Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota: Ibu Juliane Sari Manurung, SH